



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 40 /ORT.07/73/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penata Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
    - c) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Penguatan Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik;
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ISMAIL MASSE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 4C / ORT.07/73/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
			1	2	3	4
<b>TIM PENGARAH</b>						
1	Faisal Amir	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah Merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;	
2	Misna M. Attas	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan	
3	Fatmawati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	3. Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.	
4	Upi Hastati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Merangkap Anggota		
5	M. Asram Jaya	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Merangkap Anggota		
6	Syarifuddin Jurdi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah Merangkap Anggota		
7	Uslimin	Anggota KPU				

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5	
<b>TIM PELAKSANA</b>					
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris Provinsi	Ketua	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 2 Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;	
2	Ismail Masse	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;	
3	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	4 Melakukan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;	
4	Aminuddin Yunus, S.I.P	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	5 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan	
5	Rahmansyah, SS	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	6 Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya (berjenjang) pada akhir tahun.	
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>					
1	Ismail Masse	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	1 Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;	
2	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	2 Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan	
3	Aminuddin Yunus, S.I.P	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	3 Melakukan Sosialisasi dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.	
4	Rahmansyah, SS	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
				1	2	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>						
1	Rahmansyah, SS	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	1	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
2	Muhammad Asri				2	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3	Muh. Saleh Thahir	Pelaksana		Anggota		
4	Hamzah Syarifuddin	Pelaksana		Anggota		
5	Hendra Aprianto. D	Pelaksana		Anggota		
6	Abdullah	Pelaksana		Anggota		
<b>II. TIM PENATA PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>						
1	Ismail Massie	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
2	Julita Rahayu		Pelaksana	Anggota	2	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di ling-kungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3	Yusnita Kadir		Pelaksana	Anggota		
4	Herjanta Sarra		Pelaksana	Anggota		
5	Ahmad Yani		Pelaksana	Anggota		
<b>III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>						
1	Ismail Massie	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	1	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Edi Rahmatullah		Pelaksana	Anggota	2	
3	Agung		Pelaksana	Anggota	3	
4	Muhammad Rusman		Pelaksana	Anggota	4	
5	H. Muhammad Anshari		Pelaksana	Anggota	5	

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
			1	2	
<b>IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>					
1	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	1	Mengkoordinasikan penyiajan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan
2	Sufyanindra	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota	2	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
3	Bambang Hermansyah	Pelaksana	Anggota		
4	Ardhy Asrar	Pelaksana	Anggota		
5	Juliany Willem	Pelaksana	Anggota		
6	Nuryadi	Pelaksana	Anggota		
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
1	Ismail Massse	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	1	Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2	Edi Rahmatullah	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis SDM Aparatur	Anggota	2	Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
3	Sahyra Ahniza	Pelaksana	Anggota	3	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4	Hamka	Pelaksana	Anggota	4	Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
5	I Wayan Krisna Widsatrya	Pelaksana	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1	Aminuddin Yunus, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	1 Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan 2 Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2	Rachmat Rachim	Sub. Koordinator Ahli Muda Perencanaan	Anggota	
3	Indah Junita Arief	Pelaksana	Anggota	
4	Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota	
5	Aditio Putra, G	Pelaksana	Anggota	
6	Andi Ida	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
				1	2	
<b>VII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>						
1	Rahmansyah, SS	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	Koordinator merangkap Asesor	1 Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
3	Muhammad Asri	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN				
4	Sufyanindra					
5	Sri Pratiwi Kasim		Pelaksana			
6	Erna Lisaw		Pelaksana			
7	Muhammad Hajir Salam		Pelaksana			
8	Salahudding Rusli		Pelaksana			
9	Fahri		Pelaksana			

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1 Ismail Masse	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	1 Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;	
2 Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota	2 Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.	
3 Novi Syahrianti	Pelaksana	Anggota		
4 Ardi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota		
5 Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota		

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 6 Januari 2022

ttd.

FAISAL AMIR

Seliman sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ISMAIL M. Masse